

Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Musafir¹, Muhammad Fikri²

¹Institut Parahikma Indonesia, Gowa

²Institut Parahikma Indonesia, Gowa

E-mail: musafir@parahikma.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas landasan hukum sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagi calon perseorangan dan dampak hukum yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam konteks pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan penelitian berfokus pada aspek hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Implikasi hukum yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah meliputi berbagai kesulitan, terutama dalam memenuhi persyaratan administratif. Selain tantangan dalam memenuhi persyaratan calon, seperti mendapatkan dukungan dari sejumlah pemilih tertentu, terdapat pula ketentuan bahwa setiap dukungan harus melalui proses verifikasi, termasuk pertemuan langsung dengan pendukung calon. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pemilihan kepala daerah diatur dalam konteks siyasah dusturiyah yang mencakup kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Fiqh siyasah memperbolehkan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal jika calon kepala daerah memenuhi persyaratan kualifikasi pemimpin yang telah ditetapkan dalam fiqh siyasah dusturiyah. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, kualifikasi pemimpin dalam fiqh siyasah dusturiyah didasarkan pada nash (Al-Quran dan Sunnah) serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil manfaat dan menghindari kerusakan). Meskipun tidak terdapat penjelasan rinci dalam siyasah dusturiyah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, namun sebagian besar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal asalkan calon kepala daerah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Calon Independen, Pemilihan Kepala Daerah,*

1. Pendahuluan

Pemilu atau pemilihan merupakan salah satu pilar penting menuju terwujudnya kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan rakyat dicapai melalui proses pemilu yang memilih kepala pemerintahan dan wakil rakyat. Pemilu atau pemilihan dianggap demokratis jika diselenggarakan dalam “pemilu atau pemilihan yang bebas dan adil”. Pemerintahan yang sah dan berkualitas dibentuk melalui pemilihan umum yang bebas dan adil (Asyadi, 2021).

Merujuk pada Fiqih Siyasah, merupakan ilmu pemerintahan Islam membahas secara khusus mengenai seluk-beluk aturan mengenai kepentingan kemanusiaan pada umumnya dan aturan mengenai kepentingan negara pada khususnya, agar para penguasa membuat undang-undang, peraturan dan kebijakan sesuai ajaran Islam untuk kemaslahatan bagi manusia. Menghindarkan mereka dari berbagai kerugian yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaluinya. Jika dikaitkan dengan hukum Islam maka dapat dikaji dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dan lembaga negara dalam batas-batas administratif warga negara tersebut (Puspitasari, 2016).

Demokrasi yang ideal selalu membutuhkan sesuatu hal yang berbeda sehingga tidak ada pemerintah di Indonesia yang bisa memahaminya sepenuhnya “Jika menginginkan demokrasi yang ideal, maka tidak ada pemerintah yang demokratis. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945". Salah satu wujud demokrasi tersebut adalah pemilihan kepala daerah (pilkada), dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dikenal dengan istilah pemilihan umum kepala daerah atau disingkat dengan pemilukada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “UU Nomor 8 Tahun 2015”) mulai berlaku. Pasal tersebut menyatakan, “Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut pemilu) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota.” Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3, dan 4 UU Pilkada, calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan calon wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah. (Mappasiling & Supriyadi, 2021)

Kelebihan dan kekurangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Banyak yang berpendapat bahwa calon tunggal berpotensi menambah anggaran jika hanya calon tunggal di pemilu yang menang dengan surat suara kosong. Kemudian perlindungan terhadap hak-hak konsisten, yaitu harus diberikan kebebasan dan ruang untuk memilih calon alternatif, seperti yang ditawarkan oleh demokrasi atau partai politik tempat calon pemimpin itu diusulkan.

Adanya partai politik memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan dan memperkuat sistem demokrasi yang ada. Oleh karena itu, partai politik harus melaksanakan dengan cermat fungsi-fungsi pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Fungsi-fungsi tersebut mencakup, pertama, melakukan ajakan politik sebagai upaya untuk mengajak dan memobilisasi partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi. Kedua, mencapai kemenangan politik yang bertujuan untuk merebut dan memegang kendali kekuasaan politik melalui kontestasi demokratis, seperti pemilihan umum. Ketiga, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman dan kesadaran politik, serta meningkatkan partisipasi dan pengetahuan politik mereka. Terakhir, berfungsi sebagai saluran komunikasi politik yang efektif dengan menerima aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat secara keseluruhan, serta menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah untuk dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, partai politik berperan dalam memperkuat partisipasi politik, memberikan representasi yang baik bagi warga negara, serta memastikan kelangsungan dan kualitas sistem demokrasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan utama.

Salah satu upaya institusi untuk memastikan bahwa partai politik memenuhi fungsi dan tujuannya adalah dengan memberikan ruang yang cukup kepada calon perseorangan untuk bersaing dalam pemilu.(Asyadi, 2021) Kehadiran calon tunggal atau independen sebenarnya merupakan hal baru dalam pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.(Mappasiling & Supriyadi, 2021). Paradigma ini diatur dalam undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 5/PUU-V/2007.(Asyadi, 2021)

Penyelenggaraan pilkada tidak lepas dari landasan dasar terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.(Irawan, 2021) Otonomi daerah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan demokrasi, yang pada prinsipnya menekankan pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan unit subnasional. Pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah merupakan contoh nyata perwujudan demokrasi.(Pazqara, 2018).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan teknik pendekatan undang-undang, selain itu digunakan juga pendekatan hukum Islam sebagai upaya mengintegrasikan pandangan antara hukum nasional dan pandangan hukum Islam. Jenis bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif sebagai metode analisisnya. (Mappasiling & Supriyadi, 2021)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pengajuan Calon Independen dalam Pilkada

a. Mekanisme

Mekanisme adalah sebuah prosedur dan metode yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Sehubungan dengan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, mekanisme pengajuan calon perseorangan antara lain mendukung maksimal 6% dari total penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemerintah daerah terkait; Merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan. Memenuhi persyaratan umum seperti wilayah dan kewarganegaraan. Bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak berafiliasi atau didukung oleh partai politik manapun.

b. Pengajuan

Pengajuan adalah proses dimana pemohon mengajukan proposal, kasus, atau praktik untuk mendapatkan persetujuan, pendekatan, atau keputusan dari pihak yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Dalam konteks pilkada di Indonesia, pencalonan calon independen memerlukan proses di mana calon tersebut melakukan pendekatan dan pemilih menerimanya.

c. Calon independen

Kandidat atau pencalonan merupakan suatu upaya atau tindakan mencalonkan kandidat lokal atau regional untuk menjabat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat, seperti subjek dan predikat, serta dapat dilengkapi dengan objek dan informasi. Pasangan calon, semuanya perseorangan, mendaftar untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Kandidat yang satu ini punya lawan di kolom kosong. Bidang kosong ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak setuju dengan calon perseorangan. Apabila mayoritas masyarakat memilih pasangan calon yang ditetapkan, maka pasangan calon tersebut akan terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Namun apabila tidak setuju atau memilih blanko maka pemilihan akan ditunda ke pemilihan pengurus daerah serentak berikutnya.

d. Pilkada

Pilkada merupakan singkatan dari “pemilihan kepala daerah”. Ini merupakan pemilihan umum untuk menentukan calon daerah terbaik di Indonesia. seperti Gubernur, bupati, atau walikota. Di Pilkada, calon perseorangan mencalonkan diri tanpa dukungan partai politik dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, merupakan mandat yang diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus dipilih melalui mekanisme yang demokratis. Namun, konsepsi "dipilih secara demokratis" dalam konteks pemilihan kepala daerah telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi dasar untuk mengubah metode pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. Regulasi pemilihan juga diatur melalui beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Tujuan dari peraturan pemilihan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Perubahan dalam metode pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dengan adanya peraturan pemilihan yang jelas, diharapkan dapat tercipta proses pemilihan kepala daerah yang efektif, akuntabel, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

3.2 Dasar Hukum Pilkada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki peran penting dalam mengatur kewenangan dan tugas berbagai lembaga negara. UUD 1945 menetapkan batasan-batasan kekuasaan pusat yang berbeda serta menjelaskan hubungan antarlembaga tersebut. Aturan yang dibuat dalam undang-undang harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya, baik dalam konteks pemerintahan negara, pemilihan parlemen, maupun hal-hal lainnya. Penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam UUD 1945 harus dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), dan sejenisnya. Pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam proses pembuatan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan sebagainya.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, dasar hukumnya meliputi beberapa peraturan, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Puspitasari, 2016)

Secara faktual keberadaan kandidat individu dan ada pula calon dari partai politik. Mereka berbeda dalam hal sumber daya dan representasi. Partai politik mempunyai struktur yang terbentang mulai dari tingkat pusat, tingkat desa, hingga tingkat RT/RW. Partai politik yang berhasil lolos ke parlemen juga akan mendapat dukungan dari pemerintah untuk membantu mereka lebih memperluas jaringannya. Berbeda dengan calon perseorangan yang hanya didukung oleh sejumlah besar relawan. Pendanaan berasal dari kandidat perorangan, biasanya mewakili kelompok minoritas. Munculnya calon perseorangan dalam pilkada langsung memberikan peluang munculnya pemimpin non-partai. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton dan pemilih terhadap calon yang diajukan partai politik, namun juga berfungsi sebagai aktor politik yang aktif mengusung calon dan memilihnya dalam pemilihan kepala daerah, atau menjadi calon kepala daerah.

Calon perseorangan atau independen dapat dimaknai sebagai wujud nyata demokrasi partisipatif yang dibangun langsung oleh dan untuk rakyat. Dan menjadi contoh bagaimana demokrasi dalam suatu masyarakat memberikan lebih banyak pilihan kepada calon pemimpin sekaligus menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap kredibilitas partai politik yang kerap menjadi problem di masyarakat. Hal ini cukup

beralasan, karena partai politik melalui anggotanya sering terjerat kasus karena melakukan pelanggaran berat terhadap aturan kesusilaan sosial, misalnya banyak politisi yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. (Mappasiling & Supriyadi, 2021)

Pada pilkada, Calon kepala daerah melalui pemilihan langsung Kepala Daerah oleh calon independen harus memenuhi persyaratan dukungan minimal yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dapat dimasukkan dalam daftar calon kepala Daerah. Selain itu, masyarakat sekitar akan memilih langsung calon kepala daerah (satu suara per orang). Melalui mekanisme pemungutan suara ini, pihak yang mendukung calon perseorangan kepala daerah mempunyai peluang untuk memilih kembali calon di luar partai yang diusungnya. Kandidat perseorangan atau independen Kontestasi politik pemilihan kepala daerah bermula setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUV/2007 tentang penghapusan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2). Dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) tetap memberikan kesempatan hanya kepada pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik. Bagi yang ingin melamar secara perseorangan sebagai calon kepala daerah, diperlukan dukungan minimal dari masyarakat yang dapat dibuktikan dengan diperolehnya dokumen identitas berupa fotocopy KTP. Persyaratan minimum untuk dukungan ini disesuaikan dalam proporsi yang berbeda-beda tergantung pada populasi di setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang mengafirmasi keberadaan calon perseorangan memiliki implikasi hukum yang signifikan dan berdampak pada setidaknya dua persoalan mendasar. Pertama, keputusan tersebut memperbolehkan partisipasi calon perseorangan dalam proses pemilihan umum. Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan, dan melalui partisipasi calon perseorangan, masyarakat dapat aktif terlibat dalam kegiatan politik yang sebelumnya belum optimal. Dengan demikian, pemerintah merespons keluhan politik masyarakat terhadap sistem politik yang tidak menguntungkan mereka. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi secara bertahap mengubah substansi dan struktur pemilihan kepala daerah. Hal ini telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam kesetaraan politik, menciptakan kesenjangan dan ketidakseimbangan di antara pelaku politik, serta menyebabkan saluran politik hanya dikenal melalui jalur politik yang telah ada.

Ketimpangan antar partai politik dengan kandidat perseorangan tidak hanya selama proses pencalonan, namun juga selama proses pemilu, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Sebagai organisasi yang terlembaga dengan infrastruktur jaringan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Dalam kampanye pemilu, partai politik di semua tingkatan hanya perlu membuka tangan dan menghimbau pemilih untuk mendukung calon kepala daerah yang didukung

oleh sebuah partai atau kombinasi partai. Saat ini, kandidat perseorangan hanya memiliki sedikit struktur jaringan yang terlembaga dan harus mulai membangun struktur jaringan secara bertahap selama proses pemilu (Lembaga Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2018). Adanya ruang persaingan yang cenderung timpang rupanya menjadi faktor penyebab rendahnya jumlah calon yang terdaftar dalam pemilukada dan rendahnya tingkat keberhasilan calon perseorangan. (Mappasiling & Supriyadi, 2021)

Selain syarat-syarat yang sudah di jelaskan sebelumnya mengenai calon perseorangan atau calon independen yaitu pengumpulan dokumen dari masyarakat berupa identitas atau dengan kata lain fotocopy KTP, didalam Pasal 4 PKPU No.9 Tahun 2020 dicantumkan beberapa syarat untuk bakal calon pemerintah daerah diantaranya:

- 1) Warga Negara Indonesia berpeluang untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut:
 - a. Memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Memiliki pendidikan setidaknya tingkat sekolah lanjutan atas atau setara.
 - d. Memiliki usia minimum 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dihitung sejak penetapan Pasangan Calon.
 - e. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang memadai serta bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - f. Tidak pernah menjadi terpidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, kecuali dalam kasus terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik karena perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa. Terpidana yang tidak menjalani pidana penjara meliputi: 1. Terpidana karena tindak kealpaan; atau 2. Terpidana karena alasan politik. Informasi ini harus diungkapkan secara jujur atau terbuka kepada publik.

- g. Bagi mantan terpidana yang telah menyelesaikan masa pembedanya, harus secara jujur atau terbuka menyampaikan kepada publik bahwa mereka tidak terlibat dalam kejahatan yang berulang.
- h. Tidak pernah menjadi mantan terpidana kasus perdagangan narkoba atau mantan terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak.
- i. Hak pilih tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Menyampaikan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- l. Tidak memiliki tanggungan utang secara pribadi maupun sebagai badan hukum yang merugikan keuangan negara.
- m. Tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi.
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama dua periode jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota.dengan ketentuan:
 - 1. Perhitungan dua kali masa jabatan dinyatakan berdasarkan jumlah pelantikan dalam posisi yang sama, di mana masa jabatan pertama berlangsung selama 5 tahun penuh, dan masa jabatan kedua minimal berlangsung selama 2 ½ tahun, dan sebaliknya.
 - 2. Jabatan yang sama, seperti yang disebutkan sebelumnya, merujuk pada jabatan Gubernur dengan Gubernur, Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wali Kota.
 - 3. Dua kali masa jabatan dalam posisi yang sama mencakup masa jabatan pertama selama 5 tahun penuh dan masa jabatan kedua yang minimal berlangsung selama 2 ½ tahun, dan sebaliknya.:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir

masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan

5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. sebelumnya tidak berstatus jabatan sebagai:
 1. Bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota, atau calon Wakil Wali Kota di suatu wilayah, mereka tidak memenuhi syarat menjadi calon apabila sebelumnya telah menjabat sebagai Gubernur di wilayah yang sama.
 2. Demikian pula, calon Wakil Bupati atau calon Wakil Wali Kota di suatu wilayah tidak memenuhi syarat menjadi calon apabila sebelumnya telah menjabat sebagai Bupati atau Wali Kota di wilayah yang sama.
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bagi calon Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.
 2. Calon Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain diwajibkan untuk mengakhiri masa jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.
- r. Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di wilayah yang sama harus secara tertulis menyatakan persetujuannya untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara selama periode kampanye.
- s. Calon tersebut tidak boleh memiliki status sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota.

- t. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri harus mengajukan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota sejak ditetapkan sebagai calon.
 - u. Calon yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, atau posisi serupa harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon.
 - v. Calon harus mengakhiri jabatannya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.
 - w. Calon tidak diperbolehkan lagi menjabat sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2) Syarat calon mencakup kemampuan jasmani dan rohani, sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf e. Namun, syarat tersebut tidak menghalangi partisipasi calon yang merupakan penyandang disabilitas. Syarat tersebut juga mencakup ketentuan bahwa calon tidak boleh pernah menjadi terpidana, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf f. Namun, terkecuali bagi Mantan Terpidana yang telah menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah melewati periode 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, calon diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada publik, yang dapat dilakukan melalui iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai dengan daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri, serta melalui media nasional yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Pengumuman tersebut harus memuat informasi yang relevan.
- a. Calon harus memberikan informasi mengenai riwayatnya sebagai terpidana yang tidak sedang dipenjara atau sebagai Mantan Terpidana.
 - b. Calon diharuskan untuk mengungkapkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan.
 - c. Selain itu, calon harus membuktikan bahwa mereka bukanlah pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;

c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud memuat:

1. nama lengkap;
2. tempat tanggal lahir;
3. jenis kelamin;
4. alamat;
5. pendidikan; dan
6. pekerjaan. (Bloom & Reenen, 2013)

Persyaratan yang sama juga sudah diatur didalam UU No.10 Tahun 2016, Selain persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam UU maupun PKPU potensi bakal calon juga di lihat dari 4 modalitas yaitu modal sosial, budaya, politik dan ekonomi.

1. Modal Sosial

Banyak ahli yang mengemukakan pandangan berbeda mengenai modal

Meskipun bersifat sosial, ada korelasi yang dikemukakan oleh Mefi Hermawati (2002) yang dapat dicermati sebagai berikut. Robert Putnam (1993):

- a. Modal sosial adalah rasa saling percaya pada anggota masyarakat dan pemimpin masyarakat. Pierre Bourdieu (1970) mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang.”
- b. Bourdieu juga memberikan anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif dari jaringan sosial yang terlembaga dan berkelanjutan dalam bentuk saling pengakuan dan pengenalan (dengan kata lain keanggotaan dalam suatu kelompok sosial), menekankan bahwa modal sosial saling berhubungan. Baik itu modal ekonomi, budaya, atau bentuk modal sosial lainnya.

2. Modal Budaya

Individu memperoleh modal budaya melalui proses pembentukan dan penanaman yang terjadi sejak usia dini, terutama melalui pengajaran dan pengaruh yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Dengan demikian, modal budaya terdiri dari lingkungan sosial multidimensi dan pendidikan yang diperoleh individu, baik melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Individu secara tidak sadar memahami dan mengoperasikan modal budaya tersebut agar efektif. Modal budaya memiliki beberapa dimensi, termasuk pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya, selera dan preferensi budaya, kualifikasi formal seperti gelar sarjana, keterampilan budaya, pengetahuan praktis, dan kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk. Modal budaya

memainkan peran penting dalam membuka peluang dalam kehidupan, karena menciptakan kesetaraan dan kesenjangan yang mendorong individu untuk mencapai kelas sosial tertentu. Akumulasi modal budaya dapat terjadi melalui pengembangan kebiasaan hidup yang tepat.

3. Modal Politik

Pilkada merupakan ajang persaingan antar calon kepala daerah yang ditunjuk oleh partai politik (koalisi partai politik), peran partai sebagai alat pendukung relatif kecil, sehingga calon yang menang dalam pemilihan kepala daerah harus menggunakan jaringan politik sebanyak mungkin akibat persaingan mendapatkan dukungan politik lebih terlihat karena pengaruh karakter kandidat. Definisi modal politik dalam ilmu-ilmu sosial terus disempurnakan, dan publikasi mengenai modal politik jauh lebih sedikit dibandingkan dengan modal simbolik, modal sosial, modal budaya, dan modal finansial.

4. Modal Ekonomi

Modal finansial memegang peranan penting sebagai “penggerak” dan "pelumas" yang digunakan oleh mesin politik. Misalnya pada musim kampanye, dana dalam jumlah besar dikeluarkan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pencetakan poster, spanduk, pembayaran iklan dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal finansial bisa menjadi kebutuhan utama jika kandidat bukan berasal dari partai yang menjadi kandidatnya. (Baharuddin & Purwaningsih, 2017)

3.3 Sistem pemilihan kepala daerah

Sistem pemilu merupakan rangkaian prosedur yang mengatur partisipasi warga negara dalam pemilihan perwakilan mereka di parlemen. Sistem ini memiliki peran yang krusial dalam konteks pemerintahan demokratis perwakilan karena:

- a. Sistem pemilu memiliki dampak terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu, yaitu sejauh mana hasil pemilihan mencerminkan dukungan pemilih terhadap partai atau kandidat tertentu.
- b. Sistem pemilu memengaruhi struktur pemerintahan yang akan terbentuk. Dalam beberapa sistem pemilu, partai atau koalisi yang memperoleh mayoritas suara dapat membentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang lebih besar.

- c. Sistem pemilu secara khusus merujuk pada sistem kepartaian yang menentukan jumlah partai politik dalam sistem tersebut. Hal ini mempengaruhi representasi politik dan persaingan antarpartai.
- d. Sistem pemilu berperan dalam akuntabilitas pemerintahan, terutama akuntabilitas perwakilan. Dengan adanya pemilih yang memberikan suara dan mengawasi kinerja perwakilan, sistem pemilu dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- e. Sistem pemilu memengaruhi tingkat kohesi partai politik. Beberapa sistem pemilu mendorong partai politik untuk berkolaborasi dan membentuk koalisi, sementara sistem lain mendorong persaingan independen antarpartai.
- f. Sistem pemilu merupakan salah satu elemen demokrasi yang rentan terhadap manipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya. Dengan mengubah sistem pemilu, suatu negara dapat dengan mudah mengubah karakteristik atau nuansa demokrasinya.
- g. Sistem pemilu juga dapat dimanipulasi melalui ketentuan yang tidak demokratis dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga mengancam integritas dan keadilan pemilu.

Dengan demikian, sistem pemilu memainkan peran sentral dalam mewujudkan pemerintahan demokratis perwakilan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek politik dan institusional dalam suatu negara. Sistem pemilu adalah seperangkat prosedur yang mengatur warga negara untuk memilih wakil-wakilnya, yang akan duduk di parlemen. Sistem pemilu ini penting dalam pemerintahan demokratis perwakilan. (Puspitasari, 2016)

3.4 Tinjauan Siyasa Dusturiyah

Secara bahasa, kata "siyasa" memiliki beragam makna yang meliputi pengaturan, pengelolaan, kepemimpinan, serta pembuatan kebijakan dalam konteks pemerintahan dan politik. Dalam terminologi Arab, "siyasa" merujuk pada ilmu pemerintahan yang mengatur urusan dalam dan luar negeri, termasuk politik dan kemasyarakatan, dengan prinsip keadilan dan kewajaran.

Sementara itu, istilah "dustur" yang berakar dari bahasa Persia awalnya menggambarkan sosok yang memiliki otoritas dalam hal politik dan agama. Secara evolusi, istilah tersebut telah berkembang menjadi suatu prinsip, dasar, atau pedoman. Dalam konteks "Siyasa Dusturiyah", pemilihan pemimpin daerah dan kualifikasi pemimpin didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasidi* (mencapai manfaat dan menghindari kerugian).

Siyasa dusturiyah merupakan bagian integral dari fiqh siyasa yang membahas tentang permasalahan hukum negara. Bagian ini meliputi, antara lain, konsep konstitusi (sejarah dan undang-

undang negara), perundang-undangan (proses perumusan undang-undang), serta institusi demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam sistem hukum negara.

Dalam era modern saat ini, penggunaan makna "as-siyasah" dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. "As-siyasah" digunakan untuk merujuk pada pengetahuan tentang informasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan negara dan hubungan dengan dunia luar. Ini mencakup pemahaman tentang sistem hukum nasional, proses legislatif, interpretasi hukum, serta hubungan antara negara dengan negara lain dalam konteks politik dan diplomasi.
- b. "As-siyasah" juga merujuk pada ilmu politik yang mencakup kajian tentang peraturan nasional, konstitusi, undang-undang, dan sumber hukum. Dalam konteks ini, ilmu politik mempelajari struktur hukum negara, sistem perundang-undangan, serta perangkat yang digunakan dalam proses peraturan, seperti undang-undang mengenai partai politik.

Dalam kedua makna tersebut, "as-siyasah" berfungsi untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek hukum dan politik dalam suatu negara, baik dalam konteks internal maupun eksternal, serta mengkaji peraturan dan perangkat yang membentuk tata kelola negara dan sistem politiknya.

3.5 Sumber Hukum siyasah Dusturiyyah

Menurut H.A. Djazul, siyasah dusturiyyah mengambil sumber-sumber berikut:

- a. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum utama dalam Islam, menjadi dasar penetapan aturan dan kebijakan.
- b. Hadis, yang mencakup perilaku, tindakan, dan kebijaksanaan Nabi, digunakan untuk memahami penerapan hukum.
- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang melibatkan pola dan pendekatan kepemimpinan yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang sama dalam penciptaan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
- d. Ijtihad Ulama, yang terkait dengan kemaslahatan umat, memiliki nilai penting dalam pemahaman semangat dan prinsip-prinsip yurisprudensi dusturi.
- e. Kebiasaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam negara dapat dijadikan sumber, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

Sumber-sumber ini menjadi landasan siyasah dusturiyyah untuk memahami prinsip-prinsip normatif dan praktis yang membentuk sistem hukum dan pemerintahan dalam konteks Islam.

3.6 Calon Tunggal Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Dalam konteks siyasah dusturiyah, ketentuan hukum harus merujuk pada nash (Al-Quran dan Sunnah) sebagai prinsip utama. Abd al-Wahab Khallaf menyatakan bahwa penekanan pada prinsip-prinsip Islam dalam konstitusi terkait dengan jaminan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan di hadapan hukum. Selain itu, siyasah dusturiyah merupakan bagian integral dari fiqh siyasah yang mempertimbangkan aspek hukum negara, termasuk konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Siyasah dusturiyah mengatur konsep siyasah mengenai supremasi hukum dan pemerintahan, perlindungan hak-hak sipil, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga negara. Penelitian siyasah dusturiyah berfokus pada pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya menciptakan tatanan hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip Islam dan menjamin hak-hak asasi manusia serta persamaan di hadapan hukum. (Puspitasari, 2016).

Dalam konteks pandangan politik negara Islam (siyasah dusturiyah), pelaksanaan proses pengisian dan pengangkatan kepala daerah dapat berbeda-beda karena Islam tidak memiliki mekanisme yang tetap dalam hal tersebut. Setelah periode kehidupan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dalam Islam dilanjutkan oleh al-Khulafa al-Rasyidin dari empat khalifah yang berbeda. Masing-masing khalifah memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pengangkatannya.

Dalam konteks kajian fiqh siyasah dusturiyah di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjadi landasan hukum yang mengatur kebijakan badan legislatif dan eksekutif. Prinsip-prinsip Islam yang menjadi asas dalam menentukan hukum harus diikuti dalam pelaksanaannya.

Fiqh siyasah dusturiyah memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, serta mengatur berbagai kepentingan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hubungan ini diatur secara tertulis melalui konstitusi yang meliputi norma-norma hukum dasar negara dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Konstitusi ini didasarkan pada sumber-sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Islam, tidak ada larangan yang tegas terkait dengan pengangkatan kepala daerah dengan satu calon. Seperti dalam pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin, proses dan polanya dapat berbeda-beda dan tidak ada mekanisme atau aturan yang baku. Namun, penerapannya harus memenuhi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits, serta prinsip *jalb-u al-mashalih wa dar-u almafasiid* (menghadirkan kemaslahatan dan menjauhkan madharat). Prinsip-prinsip Islam ini memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat..(Puspitasari, 2016)

4. Simpulan

Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 yang secara khusus mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dengan hanya satu pasangan calon.

Pelaksanaan pemilu di daerah dengan calon tunggal memiliki manfaat dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Meskipun tidak ada alternatif pasangan pemimpin yang dapat dipilih, masyarakat masih dapat melaksanakan hak suara dan kedaulatan mereka dengan memilih untuk mendukung atau menolak satu kandidat. Meskipun demikian, semangat demokrasi yang meyakini keberadaan alternatif pemimpin sebanyak mungkin tetap menjadi harapan, namun dalam kerangka hukum yang demokratis, kepastian waktu dan pembagian hak-hak masyarakat perlu dijaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memilih satu calon tetap memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan pada partisipasi rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Selain itu, terdapat perubahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sebelum keputusan tersebut, proses pemilihan kepala daerah dianggap terkendali oleh partai politik, karena hanya partai politik atau koalisi partai yang dapat mencalonkan calon kepala daerah. Di sisi lain, hukum yang berlaku bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seringkali menimbulkan kesulitan yang menyebabkan kegagalan bagi calon perseorangan. Selain sulit memenuhi persyaratan dukungan dari sejumlah pemilih tertentu, terdapat juga ketentuan bahwa jumlah dukungan harus ditentukan melalui metode sensus dalam pertemuan dengan setiap pendukung calon.

Beberapa persyaratan yang menjadi syarat bagi calon pemerintah daerah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Selain persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan, calon pemerintah daerah juga diharuskan memiliki modalitas, termasuk modal sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah yang mengatur kegiatan pemerintahan dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal diizinkan asalkan semua persyaratan dan kriteria pemimpin terpenuhi sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- asyadi, M. (2021). Irasionalitas Persyaratan Pencalonan Perseorangan Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 9(1), 81–102.
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal Of Governance And Public Policy*, 4(1), 205–237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). Pkpu No 9tahun 2020. *Nber Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/W16019>
- Irawan, Tommy. (2021). *Makalah Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/8vsya>
- Mappasiling, A. A., & Supriyadi, S. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Calon Independen Dalam Pilkada Menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Mlj Merdeka Law Journal*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6239>
- Pazqara, E. W. (2018). Mekanisme Rekrutmen Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2015 Di Kabupaten Lampung Selatan. *Intaj : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(01), 45–69. <https://doi.org/10.35897/intaj.v2i01.110>
- Puspitasari, Y. (2016). *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Dan Siyasah Dusturiyah*. 01, 1–23.